

**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS**

**NOMOR : 900.1.1/1945/2024  
900.1.1/0832/2024**

**TANGGAL : 15 AGUSTUS 2024**

**TENTANG**

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. M. HASAN CHABIBIE, S.T., M.Si.**  
Jabatan : Pj. Bupati Kudus  
Alamat Kantor : Jalan Simpang Tujuh No. 1 Kudus

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus.

2. a. Nama : **H. MASAN, S.E., M.M.**  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kudus  
Alamat Kantor : Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus
- b. Nama : **H. MUKHASIRON, S.Ag.**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus  
Alamat Kantor : Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus
- c. Nama : **Hj. TRI ERNA SULISTYAWATI, SH.**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus  
Alamat Kantor : Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus
- d. Nama : **SULISTYO UTOMO, S.E., M.M.**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus  
Alamat Kantor : Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus

sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025, prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Kudus, 15 Agustus 2024

**Pj. BUPATI KUDUS**



selaku,  
**PIHAK PERTAMA**

**Dr. M. HASAN CHABIBIE S.T., M.Si.**

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS**



selaku,  
**PIHAK KEDUA**

**H. MASAN, S.E., M.M.  
KETUA**

**H. MUKHASTIRON, S.Ag.  
WAKIL KETUA**

**Hj. TRI ERNA SULISTYAWATI, S.H.  
WAKIL KETUA**

**SULISTYO UTOMO, S.E., M.M.  
WAKIL KETUA**